



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi ditingkat kelompok tani dan/atau petani, dilakukan pengalokasian pupuk pada tingkat Kecamatan dan pelaksanaan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);



BUPATI SINJAI

-2-

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);



BUPATI SINJAI

-3-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prodik Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;



BUPATI SINJAI

-4-

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomo 1055);
25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014.
28. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2102 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014.



BUPATI SINJAI

-5-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai
2. Bupati adalah Bupati Sinjai
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi kabupaten yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di kabupaten.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

-6-

13. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.



BUPATI SINJAI

-6-

16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
22. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
25. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.



BUPATI SINJAI

-7-

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui Kepala Badan Pelaksanaan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.



BUPATI SINJAI

-8-

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.



BUPATI SINJAI

-9-

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg; dan
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (6) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 13

- (1) KPPP kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.



BUPATI SINJAI

-10-

(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sinjai.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 40



BUPATI SINJAI

-11-

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR
TENTANG

TAHUN 2013
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

PUPUK UREA

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	22.78	5.53	25.02	90.48	7.85	30.03	23.53	-	26.83	38.12	15.13	37.88	323.18
2.	SINJAI TIMUR	55.78	7.23	23.23	156.94	84.23	31.98	24.33	-	33.81	34.00	35.50	78.25	565.28
3.	SINJAI SELATAN	127.46	10.46	1.50	123.46	174.72	13.69	13.19	3.50	4.06	2.03	9.98	177.65	661.70
4.	SINJAI TENGAH	66.72	7.90	7.10	96.67	41.94	9.99	9.23	-	7.54	-	7.90	34.08	289.07
5.	SINJAI BARAT	86.86	10.82	1.73	0.65	53.44	106.78	11.39	6.73	6.24	2.16	9.01	79.66	375.47
6.	SINJAI BORONG	60.00	9.50	4.12	1.73	7.84	66.56	13.09	3.69	4.52	2.86	9.37	25.53	208.81
7.	BULUPODDO	15.74	11.18	7.00	27.76	56.38	9.65	11.18	-	8.98	-	20.81	35.82	204.50
8.	TELLULIMPOE	94.02	12.06	4.89	47.54	157.51	15.33	14.59	6.40	6.62	4.89	19.48	88.66	471.99
	JUMLAH	529.36	74.68	74.59	545.23	583.91	284.01	120.53	20.32	98.60	84.06	127.18	557.53	3,100.00

PUPUK SP-36

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	3.97	2.37	4.31	18.62	1.83	8.77	3.97	-	5.07	6.35	4.61	10.60	70.47
2.	SINJAI TIMUR	10.10	3.10	4.23	34.61	19.75	9.89	5.19	-	5.04	6.00	9.70	20.50	128.11
3.	SINJAI SELATAN	31.36	4.12	0.45	29.05	40.90	5.09	4.94	1.05	1.22	0.61	3.97	43.04	165.80
4.	SINJAI TENGAH	17.11	3.39	2.73	22.63	9.83	4.01	3.79	-	2.86	-	3.39	9.49	79.23
5.	SINJAI BARAT	21.78	4.13	0.52	0.19	12.54	26.59	4.30	2.02	1.87	0.65	3.59	20.14	98.32
6.	SINJAI BORONG	15.67	3.75	1.24	0.52	1.95	17.05	4.86	1.11	1.35	0.86	3.74	7.63	59.73
7.	BULUPODDO	5.21	4.37	2.80	6.57	13.16	3.91	4.37	-	3.39	-	6.39	9.90	60.07
8.	TELLULIMPOE	24.18	4.66	1.61	14.86	36.93	9.22	5.59	1.92	2.10	4.87	6.29	26.04	138.27
	JUMLAH	129.38	29.89	17.89	127.05	136.89	84.53	37.01	6.10	22.90	19.34	41.68	147.34	800.00



BUPATI SINJAI

-12-

PUPUK NPK

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	8.19	10.72	9.87	6.61	0.99	8.19	8.19	-	10.26	-	9.42	9.18	81.62
2.	SINJAI TIMUR	13.68	11.73	9.88	15.47	10.66	11.11	11.01	-	10.29	-	14.28	16.88	124.99
3.	SINJAI SELATAN	26.48	11.73	0.22	15.66	21.10	12.22	12.14	0.53	0.61	0.30	11.66	32.81	145.46
4.	SINJAI TENGAH	19.13	11.72	9.88	12.22	5.31	12.02	11.92	-	9.95	-	11.72	15.01	118.88
5.	SINJAI BARAT	20.32	10.76	0.26	0.10	6.77	21.43	10.84	1.01	0.94	0.32	10.48	19.42	102.65
6.	SINJAI BORONG	17.48	11.06	0.62	0.26	1.03	18.25	11.61	0.55	0.68	0.43	11.05	13.13	86.15
7.	BULUPODDO	12.69	12.20	11.34	3.54	7.11	11.97	12.20	-	11.64	-	13.34	15.22	111.25
8.	TELLULIMPOE	21.82	12.57	0.55	5.83	19.94	12.85	12.78	0.96	0.81	0.43	13.46	22.00	124.00
	JUMLAH	139.79	92.49	42.62	59.69	72.91	108.04	90.69	3.05	45.18	1.48	95.41	143.65	895.00

PUPUK ZA

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	5.53	5.53	7.11	9.97	1.50	5.53	5.53	-	8.39	-	7.36	7.03	63.48
2.	SINJAI TIMUR	11.71	7.23	7.15	23.36	16.45	8.54	8.21	-	8.51	-	12.61	16.53	120.30
3.	SINJAI SELATAN	31.05	9.05	0.75	24.64	33.87	10.66	10.41	1.75	2.03	1.01	8.80	40.50	174.52
4.	SINJAI TENGAH	19.10	7.90	7.15	18.75	8.19	8.94	8.57	-	7.37	-	7.90	12.89	106.76
5.	SINJAI BARAT	22.90	8.84	0.87	0.32	10.51	27.43	9.12	3.37	3.12	1.08	7.93	21.70	117.19
6.	SINJAI BORONG	18.49	8.31	2.06	0.87	2.03	19.01	10.16	1.84	2.26	1.47	8.30	11.92	86.72
7.	BULUPODDO	9.39	9.54	7.70	5.70	10.74	8.77	9.54	-	8.69	-	10.35	13.21	93.63
8.	TELLULIMPOE	26.18	10.07	1.84	9.75	30.81	11.00	10.78	3.20	2.71	1.44	10.99	23.63	142.40
	JUMLAH	144.35	66.47	34.63	93.36	114.10	99.88	72.32	10.16	43.08	5.00	74.24	147.41	905.00



BUPATI SINJAI

-13-

PUPUK ORGANIK

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	0.03	1.03	3.43	10.60	1.59	1.03	1.03	-	4.52	-	2.97	2.62	28.85
2.	SINJAI TIMUR	6.11	1.34	3.47	24.82	17.34	2.46	2.18	-	3.62	-	7.06	11.23	79.63
3.	SINJAI SELATAN	26.10	2.62	0.64	25.79	35.79	3.99	3.78	1.49	1.72	0.86	2.42	36.18	141.38
4.	SINJAI TENGAH	13.37	1.47	3.47	19.81	8.63	4.30	2.03	-	3.65	-	1.47	6.77	64.97
5.	SINJAI BARAT	18.04	2.96	0.74	0.28	11.06	22.60	3.20	2.86	2.65	0.92	2.19	16.70	84.20
6.	SINJAI BORONG	12.89	2.26	1.75	0.74	1.98	13.69	3.83	1.57	1.92	1.22	2.25	5.91	50.01
7.	BULUPODDO	3.06	2.87	3.50	5.91	11.41	2.22	2.87	-	4.34	-	4.08	7.12	47.38
8.	TELLULIMPOE	20.08	3.20	1.57	9.99	32.46	3.99	3.81	2.72	2.31	1.23	4.35	17.87	103.58
	JUMLAH	99.68	17.75	18.57	97.94	120.26	54.28	22.73	8.64	24.73	4.23	26.79	104.40	600.00

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-15-

PUPUK NPK

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	-	6.61	0.99	-	-	-	-	-	1.21	0.99	9.80
2.	SINJAI TIMUR	2.97	-	-	15.47	10.46	-	-	-	-	-	3.57	6.17	38.65
3.	SINJAI SELATAN	14.88	-	-	15.12	21.81	-	-	-	-	-	-	21.26	73.06
4.	SINJAI TENGAH	7.42	-	-	12.06	5.21	-	-	-	-	-	-	3.30	28.00
5.	SINJAI BARAT	9.77	-	-	-	6.61	11.98	-	-	-	-	-	8.79	37.15
6.	SINJAI BORONG	6.17	-	-	-	0.77	7.29	-	-	-	-	-	1.82	16.05
7.	BULUPODDO	0.99	-	-	3.34	7.11	-	-	-	-	-	1.63	3.52	16.60
8.	TELLULIMPOE	9.91	-	-	5.31	19.55	-	-	-	-	-	1.13	9.80	45.70
	JUMLAH	52.11	-	-	57.91	72.51	19.27	-	-	-	-	7.54	55.65	265.00

PUPUK ZA

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	-	9.97	1.50	-	-	-	-	-	1.83	1.50	14.80
2.	SINJAI TIMUR	4.49	-	-	23.36	15.79	-	-	-	-	-	5.39	9.31	58.33
3.	SINJAI SELATAN	22.46	-	-	22.82	32.91	-	-	-	-	-	-	32.08	110.28
4.	SINJAI TENGAH	11.20	-	-	18.20	7.86	-	-	-	-	-	-	4.99	42.26
5.	SINJAI BARAT	14.75	-	-	-	9.97	18.09	-	-	-	-	-	13.27	56.07
6.	SINJAI BORONG	9.31	-	-	-	1.16	11.00	-	-	-	-	-	2.74	24.22
7.	BULUPODDO	1.50	-	-	5.04	10.74	-	-	-	-	-	2.46	5.32	25.05
8.	TELLULIMPOE	14.96	-	-	8.01	29.51	-	-	-	-	-	1.71	14.80	68.99
	JUMLAH	78.66	-	-	87.41	109.45	29.09	-	-	-	-	11.39	84.00	400.00



BUPATI SINJAI

-16-

PUPUK ORGANIK

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	-	10.60	1.59	-	-	-	-	-	1.94	1.59	15.72
2.	SINJAI TIMUR	4.77	-	-	24.82	16.78	-	-	-	-	-	5.72	9.89	61.98
3.	SINJAI SELATAN	23.86	-	-	24.25	34.97	-	-	-	-	-	-	34.09	117.17
4.	SINJAI TENGAH	11.90	-	-	19.34	8.35	-	-	-	-	-	-	5.30	44.90
5.	SINJAI BARAT	15.67	-	-	-	10.60	19.22	-	-	-	-	-	14.09	59.58
6.	SINJAI BORONG	9.89	-	-	-	1.24	11.69	-	-	-	-	-	2.91	25.73
7.	BULUPODDO	1.59	-	-	5.35	11.41	-	-	-	-	-	2.61	5.65	26.62
8.	TELLULIMPOE	15.90	-	-	8.51	31.35	-	-	-	-	-	1.82	15.72	73.30
	JUMLAH	83.58	-	-	92.87	116.29	30.91	-	-	-	-	12.10	89.25	425.00

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

	JUMLAH	4.42	4.88	4.28	3.57	2.80	7.48	8.39	6.10	9.34	2.98	2.72	3.05	60.00
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



BUPATI SINJAI

-18-

PUPUK NPK

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	0.15	-	-	-	-	-	0.54	-	-	-	0.69
2.	SINJAI TIMUR	-	-	0.16	-	0.20	0.40	0.30	-	0.57	-	-	-	1.63
3.	SINJAI SELATAN	0.29	0.42	0.22	0.54	0.29	0.91	0.83	0.53	0.61	0.30	0.35	0.24	5.54
4.	SINJAI TENGAH	-	-	0.16	0.16	0.10	0.31	0.20	-	0.23	-	-	-	1.17
5.	SINJAI BARAT	0.39	0.60	0.26	0.10	0.16	0.75	0.68	1.01	0.94	0.32	0.32	0.47	6.00
6.	SINJAI BORONG	0.59	0.33	0.62	0.26	0.26	0.23	0.88	0.55	0.68	0.43	0.32	0.59	5.73
7.	BULUPODDO	-	0.49	-	0.20	-	0.26	0.49	-	0.30	-	-	-	1.75
8.	TELLULIMPOE	0.94	0.60	0.55	0.52	0.39	0.88	0.81	0.96	0.81	0.43	0.36	0.23	7.50
	JUMLAH	2.21	2.44	2.14	1.79	1.40	3.74	4.20	3.05	4.67	1.49	1.36	1.52	30.00

PUPUK ZA

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	0.51	-	-	-	-	-	1.79	-	-	-	2.30
2.	SINJAI TIMUR	-	-	0.55	-	0.66	1.32	0.99	-	1.91	-	-	-	5.42
3.	SINJAI SELATAN	0.96	1.42	0.75	1.82	0.96	3.03	2.78	1.75	2.03	1.01	1.17	0.79	18.47
4.	SINJAI TENGAH	-	-	0.55	0.55	0.33	1.04	0.66	-	0.77	-	-	-	3.90
5.	SINJAI BARAT	1.30	1.99	0.87	0.32	0.54	2.49	2.27	3.37	3.12	1.08	1.08	1.58	20.00
6.	SINJAI BORONG	1.95	1.08	2.06	0.87	0.87	0.78	2.93	1.84	2.26	1.43	1.07	1.95	19.09
7.	BULUPODDO	-	1.65	-	0.66	-	0.88	1.65	-	0.99	-	-	-	5.82
8.	TELLULIMPOE	3.15	2.00	1.84	1.74	1.30	2.93	2.71	3.20	2.71	1.44	1.21	0.76	25.00
	JUMLAH	7.36	8.13	7.13	5.95	4.66	12.46	13.99	10.16	15.57	4.97	4.54	5.08	100.00



BUPATI SINJAI

-19-

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	0.43	-	-	-	-	-	1.52	-	-	-	1.96
2.	SINJAI TIMUR	-	-	0.47	-	0.56	1.12	0.84	-	1.62	-	-	-	4.61
3.	SINJAI SELATAN	0.82	1.20	0.64	1.54	0.82	2.57	2.36	1.49	1.73	0.86	1.00	0.67	15.70
4.	SINJAI TENGAH	-	-	0.47	0.47	0.28	0.89	0.56	-	0.65	-	-	-	3.32
5.	SINJAI BARAT	1.10	1.69	0.74	0.28	0.46	2.11	1.93	2.86	2.65	0.92	0.92	1.34	17.00
6.	SINJAI BORONG	1.66	0.92	1.75	0.74	0.74	0.66	2.49	1.57	1.92	1.22	0.91	1.66	16.23
7.	BULUPODDO	-	1.40	-	0.56	-	0.75	1.40	-	0.84	-	-	-	4.95
8.	TELLULIMPOE	2.68	1.70	1.57	1.48	1.11	2.49	2.31	2.72	2.31	1.23	1.03	0.65	21.25
	JUMLAH	6.26	6.91	6.06	5.06	3.96	10.59	11.89	8.64	13.24	4.23	3.86	4.32	85.00

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA, S. Sos



BUPATI SINJAI

-18-

PUPUK NPK

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	8.19	8.19	-	-	-	8.19	8.19	-	-	-	8.21	8.19	49.17
2.	SINJAI TIMUR	10.71	10.72	-	-	-	10.71	10.71	-	-	-	10.71	10.71	64.28
3.	SINJAI SELATAN	11.31	11.31	-	-	-	11.31	11.31	-	-	-	11.31	11.31	67.88
4.	SINJAI TENGAH	11.71	11.72	-	-	-	11.71	11.72	-	-	-	11.72	11.71	70.30
5.	SINJAI BARAT	10.16	10.16	-	-	-	10.16	10.16	-	-	-	10.16	10.16	60.98
6.	SINJAI BORONG	10.72	10.73	-	-	-	10.73	10.73	-	-	-	10.73	10.72	64.34
7.	BULUPODDO	11.70	11.71	-	-	-	11.71	11.71	-	-	-	11.71	11.70	70.22
8.	TELLULIMPOE	11.97	11.97	-	-	-	11.97	11.97	-	-	-	11.97	11.97	71.82
	JUMLAH	86.48	86.51	-	-	-	86.49	86.51	-	-	-	86.52	86.48	519.00

PUPUK ZA

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	5.53	5.53	-	-	-	5.53	5.53	-	-	-	5.53	5.53	33.16
2.	SINJAI TIMUR	7.22	7.23	-	-	-	7.22	7.22	-	-	-	7.22	7.22	43.35
3.	SINJAI SELATAN	7.63	7.63	-	-	-	7.63	7.63	-	-	-	7.63	7.63	45.78
4.	SINJAI TENGAH	7.90	7.90	-	-	-	7.90	7.91	-	-	-	7.90	7.90	47.41
5.	SINJAI BARAT	6.85	6.85	-	-	-	6.85	6.85	-	-	-	6.85	6.85	41.12
6.	SINJAI BORONG	7.23	7.23	-	-	-	7.23	7.23	-	-	-	7.23	7.23	43.39
7.	BULUPODDO	7.89	7.89	-	-	-	7.89	7.89	-	-	-	7.89	7.89	47.35
8.	TELLULIMPOE	8.07	8.07	-	-	-	8.07	8.07	-	-	-	8.07	8.07	48.44
	JUMLAH	58.32	58.34	-	-	-	58.33	58.34	-	-	-	58.35	58.32	350.00



BUPATI SINJAI

-19-

PUPUK ORGANIK

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	1.03	1.03	-	-	-	1.03	1.03	-	-	-	1.03	1.03	6.16
2.	SINJAI TIMUR	1.34	1.34	-	-	-	1.34	1.34	-	-	-	1.34	1.34	8.05
3.	SINJAI SELATAN	1.42	1.42	-	-	-	1.42	1.42	-	-	-	1.42	1.42	8.50
4.	SINJAI TENGAH	1.47	1.47	-	-	-	1.47	1.47	-	-	-	1.47	1.47	8.80
5.	SINJAI BARAT	1.27	1.27	-	-	-	1.27	1.27	-	-	-	1.27	1.27	7.64
6.	SINJAI BORONG	1.34	1.34	-	-	-	1.34	1.34	-	-	-	1.34	1.34	8.06
7.	BULUPODDO	1.47	1.47	-	-	-	1.47	1.47	-	-	-	1.47	1.47	8.79
8.	TELLULIMPOE	1.50	1.50	-	-	-	1.50	1.50	-	-	-	1.50	1.50	9.00
	JUMLAH	10.83	10.83	-	-	-	10.83	10.83	-	-	-	10.84	10.83	65.00

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-20-

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR
TENTANG

TAHUN 2013
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

PUPUK UREA

Satuan Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	17.25	-	18.00	38.12	-	24.50	18.00	-	17.25	38.12	-	24.50	195.74
2.	SINJAI TIMUR	25.00	-	16.13	34.32	-	22.12	15.13	-	24.00	34.00	-	22.16	192.86
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	TELLULIMPOE	1.10	-	1.20	2.00	-	1.40	1.10	-	1.20	2.00	-	1.40	11.40
	JUMLAH	43.35	-	35.33	74.44	-	48.02	34.23	-	42.45	74.12	-	48.06	400.00



BUPATI SINJAI

-21-

PUPUK SP-36

Satuan :Ton

No	KECAMATAN	BULAN											TOTAL	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP		DES
1.	SINJAI UTARA	1.60	-	1.60	6.40	-	6.40	1.60	-	1.60	6.40	-	6.40	32.00
2.	SINJAI TIMUR	1.50	-	1.50	6.00	-	6.00	1.50	-	1.50	6.00	-	6.00	30.00
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	TELLULIMPOE	0.50	-	0.50	4.00	-	4.00	0.50	-	0.50	4.00	-	4.00	18.00
	JUMLAH	3.60	-	3.60	16.40	-	16.40	3.60	-	3.60	16.40	-	16.40	80.00

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA



BUPATI SINJAI

-22-

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SINJAI
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PETERNAKAN KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2014

PUPUK UREA

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	12.00
2.	SINJAI TIMUR	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	12.00
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	6.00	-	-	-	-	-	6.00	-	-	-	12.00
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	7.00	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	14.00
8.	TELLULIMPOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	25.00	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	50.00

PUPUK SP-36

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	2.40	-	-	-	-	-	2.40	-	-	-	4.80
2.	SINJAI TIMUR	-	-	2.40	-	-	-	-	-	2.40	-	-	-	4.80
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	2.40	-	-	-	-	-	2.40	-	-	-	4.80
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	2.80	-	-	-	-	-	2.80	-	-	-	5.60
8.	TELLULIMPOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	10.00	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	20.00



BUPATI SINJAI

-23-

PUPUK NPK

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	9.72	-	-	-	-	-	9.72	-	-	-	19.44
2.	SINJAI TIMUR	-	-	9.72	-	-	-	-	-	9.72	-	-	-	19.44
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	9.72	-	-	-	-	-	9.72	-	-	-	19.44
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	11.34	-	-	-	-	-	11.34	-	-	-	22.68
8.	TELLULIMPOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	40.50	-	-	-	-	-	40.50	-	-	-	81.00

PUPUK ZA

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	13.20
2.	SINJAI TIMUR	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	13.20
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	6.60	-	-	-	-	-	6.60	-	-	-	13.20
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	7.70	-	-	-	-	-	7.70	-	-	-	15.40
8.	TELLULIMPOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	27.50	-	-	-	-	-	27.50	-	-	-	55.00



BUPATI SINJAI

-24-

PUPUK ORGANIK

Satuan : Ton

No	KECAMATAN	BULAN												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	SINJAI UTARA	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	6.00
2.	SINJAI TIMUR	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	6.00
3.	SINJAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SINJAI TENGAH	-	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	6.00
5.	SINJAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	SINJAI BORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	BULUPODDO	-	-	3.50	-	-	-	-	-	3.50	-	-	-	7.00
8.	TELLULIMPOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	12.50	-	-	-	-	-	12.50	-	-	-	25.00

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA